

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 35/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2024** saya Gifari Syaban Fadhil,S.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam
perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **MARIA ROSALINDA KAJUANG**
Alamat : **Baulen,RT.008, RW.004, Desa Pilasue, Kecamatan Rote Selatan ,
Kab.Rote Ndao,Alamat sekarang tidak di ketahui.**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor. 35/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal
02 APRIL 2024, antara :

BENYAMIN FAOT.....SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

MARIA ROSALINDA KAJUANG..... SEBAGAI TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/KU/RS/RN/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao tertanggal 22 Nopember 2007, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum
dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H

